



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44338);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.961.857.047.999,00 bertambah sejumlah Rp.84.994.711.771,00 sehingga menjadi Rp.1.046.851.759.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.948.180.431.992,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 67.940.564.340,16</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		<u>Rp 1.016.120.996.332,16</u>
2. Belanja		
a. Semula	Rp.961.857.047.999,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 84.994.711.771,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp.1.046.851.759.770,00</u>
	Defisit setelah Perubahan	<u>Rp. (30.730.763.437,84)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 18.766.616.007,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.036.489.489,84</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 38.803.105.496,84</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.090.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 2.982.342.059,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 8.072.342.059,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		<u>Rp. 30.730.763.437,84</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.136.033.147.992,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 67.940.564.340,16</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 203.973.712.332,16</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.725.647.284.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		<u>Rp. 725.647.284.000,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 86.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Lain lain Pendapatan Asli yang Sah Setelah perubahan		<u>Rp. 86.500.000.000,00</u>

(2) Pendapatan

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 55.094.448.076,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 55.094.448.076,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 7.309.104.225,00
 - 2) Bertambah Rp. 735.710.422,50
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 8.044.814.647,50
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 4.212.978.767,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.982.342.059,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 7.195.320.826,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 69.416.616.924,00
 - 2) Bertambah Rp. 64.222.511.858,66
 - Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah perubahan Rp. 133.639.128.782,66
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 24.198.407.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 24.198.407.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 564.377.582.000,00
 - 2) Berkurang/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 564.377.582.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 137.071.295.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 137.071.295.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 44.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 25.000.000.000,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 69.000.000.000,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Setelah perubahan Rp. 0,00

e. Bantuan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 25.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (25.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Daerah lainnya setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
f. Dana Insentif Daerah		
1) Semula	Rp. 17.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Dana Insentif Daerah		<u>Rp. 17.500.000.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.472.474.386.934,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (2.821.820.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		<u>Rp. 469.652.566.934,00</u>
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.489.382.661.065,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 87.816.531.771,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		<u>Rp. 577.199.192.836,00</u>
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.458.755.813.009,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (1.980.720.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		<u>Rp. 456.775.093.009,00</u>
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 2.029.834.200,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (1.766.100.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Subdisi setelah perubahan		<u>Rp. 263.734.200,00</u>
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 9.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 100.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		<u>Rp. 9.100.000.000,00</u>
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 825.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		<u>Rp. 1.825.000.000,00</u>
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
g. Belanja Bantuan Keuangan, kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik		
1) Semula	Rp. 588.739.725,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa /Partai Politik setelah perubahan		<u>Rp. 588.739.725,00</u>

h. Belanja Tidak

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.100.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	<u>1.100.000.000,00</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	58.398.417.600,00
2) Bertambah	Rp.	<u>5.396.848.800,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	<u>63.795.266.400,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	218.371.277.724,00
2) Bertambah	Rp.	<u>41.118.041.907,00</u>
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan	Rp.	<u>259.489.319.631,00</u>
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	212.612.965.741,00
2) Bertambah	Rp.	<u>41.301.641.064,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	<u>253.914.606.805,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp.	18.766.616.007,00
2) Bertambah	Rp.	<u>20.036.489.489,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	<u>38.803.105.496,84</u>
b. Pengeluaran sejumlah:		
1) Semula	Rp.	5.090.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.982.342.059,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>8.072.342.059,00</u>
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	18.766.616.007,00
2) Bertambah	Rp.	<u>20.036.489.489,84</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran setelah Perubahan	Rp.	<u>38.803.105.496,84</u>
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

e. Penerimaan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			<u>Rp. 0,00</u>
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			<u>Rp. 0,00</u>
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			<u>Rp. 0,00</u>
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	5.090.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.982.342.059,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			<u>Rp. 8.072.342.059,00</u>
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			<u>Rp. 0,00</u>
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

8. Lampiran

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah .

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Oktober 2018
WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 22 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR (6/143/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2018

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 26